



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Santoso;
Tempat lahir : Purwosari;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta II Purwosari Bawah, Kel. / Desa Padang Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/123/IX/2023/Narkoba 17 September 2024;

Terdakwa Agung Santoso ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Josia Mangihut T. Manik, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan pulut putih

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung I, Kel.Marihat Jaya, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Januari 2024, Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Memiliki atau menguasai Narkotika**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG SANTOSO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Mengurangi seluruhnya masa hukuman dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. **Menetapkan Barang Bukti Berupa:**
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika berupa Kristal putih yang positif metafetamina dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan bersisa 0,61 (nol koma enam satu) gram.
 - 1 (satu) bong alat hisap narkotika yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya warna merah dan pada tutupnya menempel 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat narkotika bekaS bakar dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim



gram yang setelah dilakukan pemeriksaan positif metafetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan berupa pipa kaca.

- 1 (satu) buah mancis.

Dipergunakan dalam perkara An. Suriandi Bastian als Bondil

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **AGUNG SANTOSO** bersama-sama dengan saksi **SURIANDI BASTIAN (Dilakukan Penuntutan Terpisah)** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.15 Wibatau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah Heri (tidak tertangkap) yang berada di Purwosari Atas, Nag. Padang Mainu, Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri simalungun melakukan perbuatan ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal hari kami tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi Suriandi Bastian als Bondi mendatangi rumah milik Terdakwa Agung Santoso yang beralamat di Nag. Purwosari, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, dengan tujuan untuk menjumpai Terdakwa Agung Santoso dan mengajaknya membeli Narkotika. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Agung Santoso, kemudian ajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disetujui oleh Terdakwa Agung Santoso, dan kemudian Ia-nya pergi untuk membeli narkoba.

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan **orang tanpa hak atau izin** menghubungi dan menjumpai Sdr. Heri (Tidak Tertangkap) **untuk membeli** narkoba dalam bentuk kristal putih pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.15 WIB di rumah Heri beralamat di Purwosari Atas, Nag. Padang Mainu, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terhadap paket narkoba tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 6058/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 positif metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah membeli narkoba dari Sdr. Heri, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba yang sudah Terdakwa beli kepada Saksi Suriandi Bastian als Bondil. Bahwa kemudian Saksi Suriandi Bastian als Bondil pergi ke lokasi Semak-semak belakang kolam pancing aman sari, yang mana Terdakwa berencana menemuinya disana setelah menyelesaikan pekerjaannya.

Bahwa selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Suriandi Bastian als Bondil membagi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih tersebut ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, agar nantinya Ia dan Terdakwa Agung Santoso sama-sama mendapatkan 1 (satu) bungkus.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 381/IL.10040.00/2023 tanggal 18 September 2023 adapun 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih tersebut memiliki berat bersih 0,71 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **AGUNG SANTOSO bersama-sama dengan Saksi Suriandi Bastian als Bondil (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan September 2023, atau pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa Agung Santoso yang beralamat di Nag. Purwosari, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri simalungun

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal hari kami tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi Suriandi Bastian als Bondi mendatangi rumah milik Terdakwa Agung Santoso yang beralamat di Nag. Purwosari, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, dengan tujuan untuk menjumpai Terdakwa Agung Santoso dan mengajaknya membeli narkotika. Bahwa kemudian ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa Agung Santoso, dan kemudian Ia-nya pergi untuk membeli narkotika.

Bahwa setelah membeli/mendapatkan narkotika tersebut, kemudian narkotika tersebut Terdakwa yang merupakan orang tanpa hak atau izin, yang menguasai narkotika kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika yang telah di dapat dari Sdr. heri kepada Saksi Suriandi Bastian als Bondil. Bahwa kemudian Saksi Suriandi Bastian als Bondil meninggalkan rumah milik Terdakwa untuk pergi ke Semak-semak belakang kolam pemancingan yang beralamat di Kel. Aman Sari Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun.

Bahwa Saksi Suriandi Bastian als Bondil menunggu Terdakwa ditempat tersebut sampai pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, datang Saksi Andi Siregar, Saksi Anggi Afrianes dan Saksi Wayan S Masrian (Anggota Kepolisian) yang kemudian mengamankan Saksi Suriandi Bastian als Bondil. Bahwa dari Saksi Suriandi Bastian als Bondil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih, 1 (satu) bong alat hisap narkotika yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya warna merah dan pada tutupnya menempel 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa bakar kristal putih dan 1 (satu) buah mancis. Bahwa ketika ditanya, Saksi Suriandi Bastian als Bondil mengaku bahwa kristal putih tersebut ialah miliknya bersama Terdakwa Agung Santoso.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 381/IL.10040.00/2023 tanggal 18 September 2023 adapun 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih tersebut memiliki berat bersih 0,71 gram dan 1 (satu) kaca pirek berisi sisa bakar kristal putih memiliki berat 1.01 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 6058/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,71 gram dan 1 (satu) kaca pirek berisi sisa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar kristal putih dengan berat 1.01 ggram positif metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **AGUNG SANTOSO bersama-sama dengan Saksi Suriandi Bastian als Bondil (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan September 2023, atau pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Semak-semak belakang kolam pemancingan di Kel. Aman Sari, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri simalungun melakukan perbuatan **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 13.15 TerBahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan **orang tanpa hak atau izin** menghubungi dan menjumpai Sdr. Heri (Tidak Tertangkap) untuk membeli narkotika dalam bentuk kristal putih pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.15 WIB di rumah Heri beralamat di Purwosari Atas, Nag. Padang Mainu, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan bersama dengan Saksi Suriandi Bastian als Bondil (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa setelah membeli narkotika dari Sdr. Heri, pada pukul 13.30 WIB bertempat di rumah kediaman Terdakwa, Terdakwa menyerahkan narkotika yang Terdakwa sudah dapatkan dari Sdr. Heri kepada Saksi Suriandi Bastian als Bondil yang sebelumnya mendatangi Terdakwa dan sepakat untuk membeli dan akan menggunakan narkotika yang telah di peroleh secara bersama-sama. Bahwa kemudian Terdakwa dan juga Saksi Suriandi Bastian als Bondil sepakat untuk menggunakan narkotika di Semak-semak belakang kolam pemancingan yang beralamt di Kel Aman Sari, Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun, dan mengatakan kepada Saksi Suriandi Bastian agar Ia-nya pergi terlebih dahulu dan Terdakwa akan menyusul.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya 1 (satu) jam setelah Saksi Suriandi Bastian als Bondil pergi dari rumah Terdakwa, dan saat Terdakwa sudah selesai dengan urusan pekerjaan. Terdakwa kemudian pergi ke Semak-semak belakang pemancingan di Kel. Aman Sari, Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun **dengan tujuan untuk menggunakan narkoba**, namun saat tiba dilokasi, Terdakwa tidak berhasil bertemu dengan Saksi Suriandi Bastian als Bondil, kemudian Terdakwa pun pulang dari lokasi tersebut.

Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba ialah pertama-tama 2 (dua) buah pipet plastik ditempelkan dibagian tutup botol plastik alat hisap narkoba kristal putih yang sudah dilubangi dan berisi air, lalu kaca pirek ditempelkan ke ujung salah satu pipet tersebut, kemudian Narkoba dalam bentuk kristal putih dimasukkan ke dalam kaca pirek tersebut, selanjutnya bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan mancis dan asap pembakaran kristal putih tersebut dihisap dari ujung pipet plastik lainnya, dilakukan secara berulang sampai Terdakwa merasa puas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 381/IL.10040.00/2023 tanggal 18 September 2023 adapun 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih tersebut memiliki berat bersih 0,71 gram dan 1 (satu) kaca pirek berisi sisa bakar kristal putih memiliki berat 1.01 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 6058/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,71 gram dan 1 (satu) kaca pirek berisi sisa bakar kristal putih dengan berat 1.01 ggram positif metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6059/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, adapun terhadap Sampel urine Terdakwa positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim



1. Wayan S Masrian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang mana Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan di samping Bank BRI yang berada di daerah Serbelawan Kec.Dolok Batu Nangar Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, dan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan dari Suriandi Bastian Alias Bondil (penuntutan terpisah);
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dan rekan saksi Andi Nata Siregar;
- Bahwa setahu saksi dari penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun dari penangkapan terhadap Suriandi Alias Bondil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) Bong alat hisap narkoba sabu terbuat dari botol plastik yang tutupnya warna merah dan pada tutupnya menempel 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat narkoba sabu bekas bakar, 1 (satu) Mancis ditemukan di lantai dalam gubuk tepatnya dihadapan Suriandi Alias Bondil;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya Suriandi Alias Bondil;
- Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan Terdakwa, ianya memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang bernama Heri Alias RT pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.30 wib di Pohon Rambung Lorong Lima dekat Lapangan Voli yang berada di Purwosari Nagori Padang Mainu Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun, dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa ditangkap sedang berdiri dipinggir jalan disamping Bank BRI di daerah Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun dan dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun atas pengakuan Suriandi Alias Bondil yang mengakui bahwa narkoba yang ditemukan darinya adalah miliknya dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan Terdakwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu adalah untuk digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil secara bersama-sama;

- Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan Terdakwa, adapun uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil masing-masing sebesar Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun narkoba jenis sabu tersebut belum dibayarkan kepada Heri Alias RT karena akan dibayar setelah Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil mendapatkan uang dari hasil panen / memungut getah rambung milik masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andi Nata Siregar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang mana Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan di samping Bank BRI yang berada di daerah Serbelawan Kec.Dolok Batu Nangar Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, dan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan dari Suriandi Bastian Alias Bondil (penuntutan terpisah);
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dan rekan saksi Wayan S Masrian;
- Bahwa setahu saksi dari penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun dari penangkapan terhadap Suriandi Alias Bondil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) Bong alat hisap narkoba sabu terbuat dari botol plastik yang tutupnya warna merah dan pada tutupnya menempel 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat narkoba sabu bekas bakar, 1 (satu) Mancis ditemukan di lantai dalam gubuk tepatnya dihadapan Suriandi Alias Bondil;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya Suriandi Alias Bondil;
- Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan Terdakwa, ianya memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang bernama Heri Alias RT pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.30 wib di Pohon Rambung Lorong Lima dekat Lapangan Voli yang berada di Purwosari Nagori Padang Mainu Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun, dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa ditangkap sedang berdiri dipinggir jalan disamping Bank BRI di daerah Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun dan dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun atas pengakuan Suriandi Alias Bondil yang mengakui bahwa narkoba yang ditemukan darinya adalah miliknya dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan Terdakwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil secara bersama-sama;
- Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan Terdakwa, adapun uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil masing-masing sebesar Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun narkoba jenis sabu tersebut belum dibayarkan kepada Heri Alias RT karena akan dibayar setelah Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil mendapatkan uang dari hasil panen / memungut getah rambung milik masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suriandi Bastian Alias Bondil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang mana saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2024 sekira pukul 15.30 wib di sebuah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk di lokasi perkebunan Rambung Blok 9 Nagori Dolok Mainu
Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun;

- Bahwa saksi ditangkap seorang diri, namun sebelum itu Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi polisi;

- Bahwa setahu Saksi pada saat ditangkap sedang mengonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi seorang diri, namun kemudian saksi ketahui rekan saksi yakni Terdakwa Agung Santoso juga ditangkap;

- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi, saksi polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang merupakan milik saksi dan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol plastik yang tutupnya warna merah dan pada tutup menempel 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) kaca pirex yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu bekas bakar serta 1 (satu) buah mancis yang seluruhnya milik saksi sendiri;

- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan dari lantai gubuk tempat saksi ditangkap;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk saksi gunakan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara dibeli oleh Terdakwa, dan Terdakwa memperolehnya dari Heri Alias RT pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.30 wib;

- Bahwa setahu Saksi adapun uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang patungan antara saksi dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun narkoba jenis sabu tersebut belum dibayarkan kepada Heri Alias RT, dan akan dibayarkan setelah saksi dan Terdakwa selesai bekerja/ mendapatkan upah dari memanen getah rambung dari kebun milik masyarakat;

- Bahwa cara saksi memperoleh narkoba jenis sabu berawal pada hari kami tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa di Nagori Purwosari, Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun, dengan tujuan untuk menjumpai Terdakwa dan mengajaknya membeli Narkoba jenis sabu, kemudian ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang pergi untuk membeli narkoba, sedangkan saksi menunggu di rumah Terdakwa, kemudian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa kembali dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dan kemudian saksi berangkat terlebih dahulu ke lokasi Perkebunan Rambung Blok 9 Nagori Dolok Mainu Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun, dan berada di lokasi tersebut menunggu Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut, saksi membagi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih tersebut ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, agar nantinya saksi dan Terdakwa masing-masing akan mendapatkan 1 (satu) bungkus, lalu saksi juga membawa peralatan hisap narkoba milik saksi yang saksi simpan disembak-semak berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya warna merah yang pada tutupnya menempel 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) mancis, selanjutnya saksi simpan di dekat pohon bambu yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari lokasi Semak-semak tersebut, sekitar pukul 21.00 WIB, saksi kembali ke lokasi pohon bambu tersebut dengan tujuan mengambil narkoba dan alat hisap, selanjutnya saksi bersembunyi di sebuah gubuk yang berada di lokasi Perkebunan rambung Blok 9 Nagori Dolok Mainu Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun, dan saksi bersembunyi di gubuk tersebut sampai pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sampai sekitar pukul 15.00 WIB, saksi menggunakan narkoba tersebut dengan cara memasukkan sedikit dari kristal putih ke kaca pirek, dan membakar bagian bawa kaca pirek serta asap pembakaran saksi hisap, dan ketika sedang menghisap narkoba tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata dari Kepolisian dan menangkap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa alasan Terdakwa dihadapkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa ada mengusai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan samping Bank BRI di Daerah Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, namun sebelum itu Suriandi Alias Bondil sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi polisi;
- dari penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu, namun dari penangkapan terhadap Suriandi Alias Bondil ada ditemukan narkoba jenis sabu dan barang lainnya terkait narkoba jenis sabu;
- narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan terhadap Suriandi Alias Bondil adalah milik Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil, dimana sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan kepada Suriandi Alias Bondil narkoba jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat pemancingan Kel.Aman Sari Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun, sehingga narkotika jenis sabu ada dalam kuasa Suriandi Alias Bondil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Heri Alias RT pada hari Kamis tanggal 14 September 2024 dengan cara membelinya seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, namun belum dibayar karena menunggu Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil mendapatkan uang dari upah setelah memanen getah rambung milik masyarakat;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan/ dikonsumsi oleh bersama dengan Suriandi Alias Bondil;
- Bahwa Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil sudah 3 (tiga) kali membeli/ memperoleh narkoba jenis sabu dari Heri Alias RT, yang mana *pertama* kali Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 13.00 wib, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), *kedua* kali Suriandi Alias Bondil pergi seorang diri sedangkan Terdakwa menunggu dirumahnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan *ketiga* kali Terdakwa yang pergi membelinya sedangkan Suriandi Alias Bondil menunggu di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.30 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dalam kasus Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 318/IL.0040.00/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Pematangsiantar tanggal 18 September 2023 dengan penimbangan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) kaca pirek diduga berisi Narkotika jenis sabu bekas bakar dengan berat netto 1,01 (nol koma nol satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik (Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) No. Lab.: 6058/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 atas 2 (dua) paket/bungkus plastik klip kecil dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram diduga mengandung narkotika;
Dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti milik Suriandi Bastian Als Bondil dan Agung Santoso adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik (Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) No. Lab.: 6059/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 terhadap spesimen sampel urine atas nama Agung Santoso dengan hasil Positif Metamfetamina (shabu-shabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika berupa Kristal putih yang positif metamfetamina dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan bersisa 0,61 (nol koma enam satu) gram.
2. 1 (satu) bong alat hisap narkotika yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya warna merah dan pada tutupnya menempel 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat narkotika bekas bakar dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan positif metamfetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan berupa pipa kaca.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah mancis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan samping Bank BRI di Daerah Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan penangkapan Suriandi Alias Bondil (berkas terpisah) yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu, akan tetapi dari penangkapan terhadap Suriandi Alias Bondil ada ditemukan narkotika jenis sabu dan barang lainnya terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan terhadap Suriandi Alias Bondil adalah milik Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil, dimana sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan kepada Suriandi Alias Bondil narkotika jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat pemancingan Kel. Aman Sari Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun, sehingga narkotikan jenis sabu ada dalam kuasa Suriandi Alias Bondil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Heri Alias RT pada hari Kamis tanggal 14 September 2024 dengan cara membelinya seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, namun belum dibayar karena menunggu Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil mendapatkan uang dari upah setelah memanen getah rambung milik masyarakat;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan/ dikonsumsi oleh bersama dengan Suriandi Alias Bondil;
- Bahwa Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil sudah 3 (tiga) kali membeli/ memperoleh narkotika jenis sabu dari Heri Alias RT, yang mana *pertama* kali Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 13.00 wib, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), *kedua* kali Suriandi Alias Bondil pergi seorang diri sedangkan Terdakwa menunggu dirumahnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.450.000 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga kali Terdakwa yang pergi membelinya sedangkan Suriandi Alias Bondil menunggu dirumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.30 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dalam kasus Narkoba;
 - Berita Acara Penimbangan Nomor 318/IL.0040.00/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Pematangsiantar tanggal 18 September 2023 dengan penimbangan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip kecil diduga Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) kaca pirek diduga berisi Narkoba jenis sabu bekas bakar dengan berat netto 1,01 (nol koma nol satu) gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik (Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) No. Lab.:6058/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 atas 2 (dua) paket/bungkus plastik klip kecil dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram diduga mengandung narkoba;
- Dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti milik Suriandi Bastian Als Bondil dan Agung Santoso adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik (Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) No. Lab.: 6059/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 terhadap spesimen sampel urine atas nama Agung Santoso dengan hasil Positif Metamfetamina (shabu-shabu);
 - Bahwa Terdakwa tidak izin untuk memiliki, menguasai, mengedarkan maupun mengkonsumsi atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Agung Santoso, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Agung Santoso lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menaruh sesuatu barang di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Sedangkan arti memiliki adalah mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan samping Bank BRI di Daerah Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun karena pengembangan dari penangkapan Suriandi Bastian Als Bondil (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu, akan tetapi dari penangkapan terhadap Suriandi Alias Bondil ada ditemukan narkotika jenis sabu dan barang lainnya terkait narkotika jenis sabu, akan tetapi dari penangkapan terhadap Suriandi Alias Bondil (berkas terpisah) ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dan kaca pirek bekas pakai Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil (berkas terpisah), dimana sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Suriandi Alias Bondil (berkas terpisah) yang sembunyikan di semak-semak dekat pemancingan Kel. Aman Sari Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Heri Alias RT pada hari Kamis tanggal 14 September 2024 dengan cara membelinya seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus narkoba jenis sabu, namun belum dibayar karena menunggu Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil mendapatkan uang dari upah setelah memanen getah rambung milik masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil (berkas terpisah) sudah 3 (tiga) kali membeli/ memperoleh narkoba jenis sabu dari Heri Alias RT, yang mana *pertama* kali Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 13.00 wib, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), *kedua* kali Suriandi Alias Bondil pergi seorang diri sedangkan Terdakwa menunggu dirumahnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan *ketiga* kali Terdakwa yang pergi membelinya sedangkan Suriandi Alias Bondil menunggu di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.30 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 318/IL.0040.00/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Pematangsiantar tanggal 18 September 2023 dengan penimbangan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip kecil diduga Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) kaca pirek diduga berisi Narkoba jenis sabu bekas bakar dengan berat netto 1,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik (Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) No. Lab.:6058/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 atas 2 (dua) paket/bungkus plastik klip kecil dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram diduga mengandung narkoba. Dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti milik Suriandi Bastian Als Bondil dan Agung Santoso adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik (Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) No. Lab.: 6059/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 terhadap spesimen sampel urine atas nama Agung Santoso dengan hasil Positif Metamfetamina (shabu-shabu);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dalam kasus Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak izin untuk memiliki, menguasai, mengedarkan maupun mengkonsumsi atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan samping Bank BRI di Daerah Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun karena pengembangan dari penangkapan Suriandi Bastian Als Bondil (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu, akan tetapi dari penangkapan terhadap Suriandi Alias Bondil ada ditemukan narkoba jenis sabu dan barang lainnya terkait narkoba jenis sabu, akan tetapi dari penangkapan terhadap Suriandi Alias Bondil (berkas terpisah) ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil berisikan Narkoba jenis sabu dan kaca pirek bekas pakai Narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil (berkas terpisah), dimana sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Suriandi Alias Bondil (berkas terpisah) yang menyembunyi di semak-semak dekat pemancingan Kel. Aman Sari Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Heri Alias RT pada hari Kamis tanggal 14 September 2024 dengan cara membelinya seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, namun belum dibayar karena menunggu Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil mendapatkan uang dari upah setelah memanen getah rambung milik masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil (berkas terpisah) sudah 3 (tiga) kali membeli/ memperoleh narkoba jenis sabu dari Heri Alias RT, yang mana *pertama* kali Terdakwa dan Suriandi Alias Bondil pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 13.00 wib, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), *kedua* kali Suriandi Alias Bondil pergi seorang diri sedangkan Terdakwa menunggu dirumahnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan *ketiga* kali Terdakwa yang pergi membelinya sedangkan Suriandi Alias Bondil menunggu di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.30 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki narkoba bersama-sama dengan saksi Suriandi Alias Bondil (bekas terpisah) karena telah memesan dari seseorang bernama Heri Alias RT. Oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dipandang dilakukan dengan bersama-sama untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga yaitu "Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika berupa Kristal putih yang positif metafetamina dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan bersisa 0,61 (nol koma enam satu) gram;
2. 1 (satu) bong alat hisap narkotika yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya warna merah dan pada tutupnya menempel 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat narkotika bekaS bakar dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan positif metafetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan berupa pipa kaca.
3. 1 (satu) buah mancis.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Trt atas nama Terdakwa Suriandi Alias Bondil (berkas terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Suriandi Alias Bondil (berkas terpisah);

Menimbang, dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pidana denda tersebut, yang lamanya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Santoso** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba berupa Kristal putih yang positif metafetamina dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan bersisa 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) bong alat hisap narkoba yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya warna merah dan pada tutupnya menempel 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat narkoba bekaS bakar dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan positif metafetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan berupa pipa kaca.
 - 1 (satu) buah mancis.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sim atas nama Terdakwa Suriandi Alias Bondil (berkas terpisah);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp-5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 26 Februri 2024, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H. dan Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua, dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Manaek Gultom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sim



Gartilan Manaek Gultom, S.H., M.H.